



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 31 / 2022**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENILAI KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DENGAN PENJUALAN TANPA MELALUI LELANG KEPADA PEJABAT NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka Penilaian Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang akan dipindahtanggankan dengan Penjualan Tanpa Melalui Lelang kepada Pejabat Negara Tahun Anggaran 2022, perlu ditunjuk Pejabat Penilai BMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Pejabat Penilai Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) yang akan Dipindahtanggankan Tanpa Melalui Lelang Kepada Pejabat Negara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Nomor S-146/WKN.12/KNL.01/2022 tanggal 10 Februari 2022 perihal Tindak Lanjut atas Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penilai Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang akan Dipindahtanggankan dengan Penjualan Tanpa Melalui Lelang Kepada Pejabat Negara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Nama : Syamsuddinnoor.
 NIP : 197201251997031001.
 Jabatan : Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama KPKNL Palangka Raya.

KEDUA : Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan survei dan penelitian atas Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Barito Selatan;
- b. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- c. Pejabat Penilai yang mendapat Surat Tugas dari Kepala KPKNL Palangka Raya bertanggung jawab atas nilai Barang Milik Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.